

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA MARGOMULYO DALAM
MENGELOLA HARMONI MASYARAKAT SUKU BALI DAN
SUKU JAWA DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1903020042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA MARGOMULYO DALAM
MENGELOLA HARMONI MASYARAKAT SUKU BALI DAN
SUKU JAWA DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Meli Ulandari

Nim : 1903020042

Program Studi : Ilmu Hukum Tata Negara

Menyatakan sebenarnya bahwa :

Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil salinan atau

plikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai penyalin atau

salinan saya sendiri.

Seluruh bagian dari kripsi ini adalah karya saya sendiri dan kutipan

yang ditunjukkan sumbernya. Segala kelainan dan kesalahan yang

ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan hukuman tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Meli Ulandari

NIM 1903020042

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Meli Ulandari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020042, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 M bertepatan dengan program 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. Nur Hafidha, Lc., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Nur Marwina, S.HI., M.HI (Pembimbing I)
4. Ag. Nur Hafidha, S.Pd., M.Pd (Pembimbing II)
5. Dr. Abdurrahman Ag., M.H. (Pembimbing I)
6. Rizka Amelia Armin, S.Pd., M.S (Pembimbing II)

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur” dapat selesai dan melalui perjuangan dan proses yang cukup lama.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sangat begitu luar biasa, Ayahanda Sudarto, Ibunda Mujiani yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah-mudahan Allah menerima segalaamal budi kedua orang tua penulis dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Oleh karena itu dengan kesempatan ini juga

dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, selaku Wakil Rektor I dibidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum,selaku Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.selaku Wakil Rektor III dibidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag,selaku Wakil Dekan I dibidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Ilham, S. Ag, MA, selaku Wakil Dekan II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah, Muh Darwis, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan III dibidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah.
3. Nirwana Halde, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, beserta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Dosen Pembimbing I, Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI, selaku Dosen Penguji I, Agustan S.Pd., M.Pd selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Abu Bakar, S. Pd., M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada informan saya, Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Margomulyo dan untuk para masyarakat yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Terkhusus kepada seluruh Keluarga dan kak Rini Rahmawati yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
10. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara khususnya HTN B yang sudah membantu dan memberikan support kepada penulis.
12. Kepada sahabat-sahabatku yang terbaik Nur Aini Riadin, Nur Afifah, Diana Ayu Astuti dan Mariana Rasyid, yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan XLII khususnya Posko Desa To'Bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang telah banyak memberikan saran, dan motivasi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Peneliti menyadari, bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata kesempurnaan, maka saran dan kritik peneliti terima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang membutuhkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Be	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ā</i>	a	a dan garis di atas
كَسْرَه	<i>kasrah dan yā'</i>	ā	ā dan garis di atas
وَاو	<i>ḍammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan sanda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *بِاللَّهِ* *arbūtah* *دِينُ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

m fī rahmatillāh *م فِي رَحْمَةِ اللَّهِ*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *Subhanahu wa ta'ala*
saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
as : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	70



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Qs. Al- Hujarat ayat 13.....	4
Kutipan ayat Qs. An-Nisaa ayat 1.....	4



DAFTAR HADIS

Hadis tentang Kerukunan antar Umat Beragama.....24



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Pemeluk Agama di Desa Margomulyo.....	35
Tabel 4.2 Presentase Suku Bali dan Suku Jawa di Desa Margomulyo.....	36
Tabel 4.3 Perbandingan dan Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Margomulyo.....	37
Tabel 4.4 Nama Dusun dan Jumlah RT yang ada di Desa Margomulyo.....	42
Tabel 4.5 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Desa Margomulyo.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Margomulyo.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Penelitian di DPMPTSP

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Meli Ulandari, 2023 *“Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur”*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Abdain dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur mengelola harmoni masyarakat suku Bali dan suku Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari informasi berupa media dan buku perpustakaan serta jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial antar suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo berjalan dengan baik, dimana suku Jawa menjadi mayoritas di dalamnya dan kepemimpinan saat ini (Kepala Desa) berasal dari suku Jawa, namun hal tersebut tidak membuat ada perbedaan hak antara suku Bali dan suku Jawa. Kebijakan yang diterapkan di Desa Margomulyo yaitu pemerintah desa memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat; memfasilitasi BPD, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk melakukan langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya konflik; memfasilitasi masyarakat untuk bermediasi; memfasilitasi masyarakat dengan memberi penyuluhan dan sosialisasi; serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman agar tercipta harmoni masyarakat.

Kata Kunci : Harmonisasi, Suku, Kebijakan

ABSTRACT

Meli Ulandari, 2023 *“Policies of the Margomulyo Village Government in Managing the Harmony of Balinese and Javanese Tribes in East Luwu Regency”*, Thesis for the State Administration Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Abdain and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the Policy of the Margomulyo Village Government in Managing the Harmony of the Balinese and Javanese Tribes in East Luwu Regency. This study aims to determine the social relations between the Balinese and the Javanese in Margomulyo Village so that a harmonious relationship is established and to find out the government policies of the Margomulyo village, East Luwu Regency, managing the harmony of the Balinese and Javanese communities. This type of research is empirical legal research using a normative approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews and secondary data obtained from information in the form of media and library books and journals. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the social relations between the Balinese and the Javanese in Margomulyo Village are going well, where the Javanese are the majority in it and the current leadership (Village Head) comes from the Javanese, but this does not make any difference in rights between Balinese and Javanese tribes. The policy implemented in Margomulyo Village is that the village government facilitates the community to create clean and healthy social and environmental conditions; facilitating BPD, RT, community leaders, religious leaders and youth leaders to take steps to anticipate and prevent conflicts; facilitating the community to mediate; facilitating the community by providing counseling and outreach; as well as administering public order and peace in order to create social harmony.

Keywords: Harmonization, Tribe, Policy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan orang lain, manusia selalu ingin mendapatkan perhatian di antara sesama dan kelompoknya. Perilaku atau tingkah laku manusia juga diatur oleh hukum yang dimana hukum memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan suatu kehidupan yang damai di tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari otomatis mereka ini saling membutuhkan antara satu sama lain, saling mempengaruhi, serta saling tolong menolong sebab diantara mereka punya saling ketegantungan dan sebagainya serta dapat mengantarkan masyarakat dalam pencapaian sesuai kemajuan zaman atau peradaban.¹

Setiap manusia mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosialnya. Menyatukan sebuah perbedaan dalam lingkungan keseharian itu bukanlah hal yang mudah, kesalahan kecil seperti cara berbicara dapat menimbulkan sebuah konflik yang mungkin akan berujung dalam suatu perpecahan. Menempatkan sebuah perbedaan dalam sebuah kelompok, desa atau lingkungan perlu ditanamkan rasa toleransi yang tinggi. Selain itu, diskriminasi asal-usul, status sosial dan agama harus diminimalisir guna menciptakan sebuah keharmonisan dalam suatu lingkungan.

¹ Trubus Rahardiansah P, *Penagantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2006, h. 211

Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi suatu kenyataan yang tidak terbantahkan. Di mana kenyataan ini menuntut adanya suatu kesadaran bagi setiap pemeluk agama guna menjaga keharmonisan hubungan antar sesamanya. Semua pemeluk agama ini juga harus mengamalkan nilai-nilai positif dari agama yang dianutnya. Yang harus disadari bahwamereka hidup dalam masyarakat yang beragam agama, suku, budaya dan etnik.

Suku atau etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.

Hukum adat juga disebutkan bahwa kehidupan masyarakat hukum adat itu selalu dalam wujud berkelompok, sebagai suatu kesatuan yang utuh. Individu yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan, dimana selalu hidup bermasyarakat dan selalu berdampingan.

Bagian yang terlihat paling menonjol dari suku Bali maupun Jawa dimana masing-masing ini memiliki kebiasaan, budaya dan juga etika serta memiliki ciri khas masing-masing suku. Sebuah realitas hubungan sosial yang unik dengan unsur-unsur budaya yang berbeda membaur dalam kurun waktu yang cukup lama, dan melewati berbagai kondisi. Hubungan sosial yang terjalin di dalamnya tercipta bukan hanya karena faktor tempat, namun juga dari sektor pertanian, lingkungan (seperti gotong royong), pendidikan dan kegiatan lainnya.

²Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2015

Masyarakat dari suku Bali dan Jawa saling membaaur satu sama lain, bertegur sapa serta bekerja sama sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, namun tidak dipungkiri suku Jawa yang menjadi mayoritas memiliki naluri kekuasaan dan hak istimewa, naluri manusia sebagai makhluk yang ingin berkuasa menjadi pertimbangan apakah kehidupan sosial yang terlihat biasa saja memungkinkan adanya suatu konflik yang tidak terlihat dan muncul dalam masyarakat yang pada dasarnya memiliki latar belakang suku yang berbeda, namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Margomulyo itu justru kebalikannya meski terdiri dari suku agama yang berbeda mereka selalu memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi.

Adapun perbedaan kebudayaan tetap saja terlihat antara Suku Bali dan Suku Jawa seperti yang rutin dilakukan oleh Suku Jawa yang mayoritas beragama Islam yaitu melakukan kenduri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dalam budaya rutin suku Jawa tersebut tetap mengundang tetangga dari suku lain meskipun berbeda agama dan suku. Di lain pihak Suku Bali juga melakukan hal yang sama di hari-hari besar keagamaan Suku Bali yang bermayoritas agama hindu mereka sering kali membagikan kue dan buah-buahan serta mengundang Suku Jawa untuk datang di kediaman mereka dan turut merayakan hari besar mereka.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan karakter,suku,bahasa dan juga kebiasaan antara individu atau kelompok masyarakat dijelaskan :

Dalam QS Al- Hujarat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.³

Ayat tersebut diatas menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku bangsa, budaya dan agama. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut maka manusia saling mengenal satu sama lain. Keberagaman agama, suku dan etnik dalam lingkungan bermasyarakat, sebagai makhluk sosial hubungan persaudaraan haruslah terjalin dengan baik tanpa memandang perbedaan yang ada, baik itu individu atau antar kelompok masyarakat.

Lebih diperkuat lagi dalam sebuah hubungan sosial dapat terjalin dengan harmonis dikarenakan kegiatan silaturahmi yang tetap terjaga, seperti yang sudah di jelaskan dalam :

QS. An-Nisaa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ۝ ١

Terjemahnya :

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dari pada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

dalam jumlah yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Memutuskan silaturahmi termasuk perbuatan yang mendapat peringatan dari Allah Swt. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk ayat pertama surah An-Nisaa telah memperingatkan manusia bukan hanya umat islam. Ayat ini telah memerintahkan manusia untuk bertakwa, dan larangan untuk tidak memutuskan silaturahmi.

Perbedaan dalam suatu masyarakat atau kelompok sering disandingkan dengan konflik yang sering muncul di dalamnya. Apalagi ketika perbedaan tersebut terlibat sangat jelas seperti pada perbedaan suku dan agama atau kepercayaan. Sehingga perlu dilakukannya lebih mendalam mengenai hubungan sosial yang terjadi di dalamnya guna untuk mengetahui konflik-konflik yang sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi.

Faktor utama yang menjadikan masyarakat di desa Margomulyo tetap harmonis meskipun berbeda-beda suku yaitu masalah mengenai pembagian atau pemecahan desa dari desa Kertoraharja menjadi dua desa yang saling berhadapan letak posisinya, disisi sebelah ada desa Kertoraharja yang didominasi suku Bali yang beragama Hindu, sedangkan disisi jalan adalah desa Margomulyo yang didominasi oleh suku Jawa beragama Islam.

Pemecahan atau pembagian wilayah desa ini adalah strategi pemerintah agar terealisasi-nya pemerataan desa, agar tetap diarahkan dan dibimbing dengan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 114

mudah dan tertib oleh pihak pemerintah, pemecahan ini awalnya memicu sedikit pro dan kontra antara berbagai pihak dan tokoh-tokoh setempat, perbedaan pendapat tentang pembagian desa dan strukturalnya, namun pada akhirnya desa Kertoraharja tetap dipecah, hingga saat ini dua desa ini hubungannya tetap terjalin secara harmonis meskipun hanya berbatasan dengan jalan raya.

Hubungan sosial antar suku di Desa Margomulyo terjalin dengan baik namun harus di kaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang mendasari hubungan sosial yang baik diantaranya serta penanganan konflik yang tepat hingga tidak menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak suku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo, sehingga terjalin hubungan yang harmonis?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Margomulyo, Kabupaten Luwu Timur mengelola Harmoni masyarakat suku Bali dan suku Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, baik itu akademik maupun kalangan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Berikut tujuannya:

1. Untuk mengetahui hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo, sehingga terjalin hubungan yang harmonis.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Margomulyo, Kabupaten Luwu Timur mengelola Harmoni masyarakat suku Bali dan suku Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah bagian dari perkembangan pada setiap yang membutuhkan dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan termasuk para akademisi maupun peneliti lainnya yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan serta acuan ilmu bagi yang membutuhkan.

2. Praktis

Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja, serta menurut peneliti tulisan yang akan dihasilkan nantinya bisa digunakan sebagai bahan acuan terkait aturan hukum yang ada pada saat ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan yang signifikan untuk menjaga keamanan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan agar tidak menjadi ketersimbungan antar satu sama lain. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang memiliki pembahasan permasalahan yang dianggap memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan masalah yang dikaji. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mashuril Anwar dengan judul penelitian “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan dalam pembentukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, dan keterbatasan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan

data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang harmonisasi kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir lampung dalam rezim pengelolaan berbasis masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola harmoni masyarakat antar suku bali dan jawa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan masyarakat

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Muliad dengan judul skripsi “Pengenangan Integrasi Sosial Melalui Kearifan Lokal (Suku Jawa dan Suku Bali di Lampung Rama Utama Kecamatan Sepuluh Raman Kabupaten Lampung Tengah)” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa kearifan lokal yang berada di kampung Rama Utama yang berkembang yakni kearifan lokal yang tidak berwujud seperti Tri Khaya Parisuda, Menyama Braya, dan Dadio Wong Njowo Sing Njawani, dan kearifan lokal yang berwujud yaitu kearifan lokal Rewangan, Gotong Royong, Doa Bersama. Kearifan lokal yang berkembang di Kampung Rama Utama ini berfungsi dalam mengembangkan integrasi sosial serta berfungsi dalam mencegah suatu adanya konflik. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan

⁵Mashuril Anwar, Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.6, No. 2, 2020

teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas Kearifan lokal yang berkembang di Kampung Rama Utama, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola harmonisasi masyarakat antar suku. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengembangan integrasi sosial dalam mencegah adanya suatu konflik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Agestia dengan judul skripsi “Harmonisasi dalam Pluralitas Agama (Studi Strategi Interaksi Masyarakat Katolik dan Masyarakat Islam di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Katolik dan masyarakat Islam di Desa Ambarawa mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Mereka selalu hidup rukun dan selalu berusaha menjaga keharmonisan tersebut dengan strategi interaksi yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang dilakukan di Desa Ambarawa ini yaitu saling menyadari bahwa mereka sama-sama membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terjadilah perilaku tolong menolong, masyarakatnya juga selalu bersikap ramah tamah antar sesama anggota masyarakat. Masyarakat Katolik dan masyarakat Islam di Desa Ambarawa

⁶Aini Mufidah, *Pengembangan Integrasi Sosial Melalui Kearifan Lokal (Suku Bali dan Suku Jawa di Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung : 2019.

selalu berpedoman bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang mereka untuk bias hidup harmonis justru itu motivasi mereka untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hidup. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi non partisipatif, dan dokumentasi.⁷

Adapun perbedaannya dimana penelitian terdahulu mendeskripsikan strategi interaksi masyarakat Katolik dengan masyarakat Islam dalam menjaga keharmonisan hidup di Desa Ambarawa, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang suatu kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat antar suku Bali dan suku Jawa dalam mengelola harmoni di Desa Margomulyo. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan suatu Desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Via Azizah yang berjudul “Harmoni Sosial-Budaya Antara Muslim dan Non Muslim di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa harmonisasi sosial budaya antar umat muslim dan non muslim di Desa Jeringo ini dapat terjadi karena suatu toleransi, saling memahami dan mengerti antar umat muslim dan non muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

⁷Lilis Agestia, “*Harmonisasi Dalam Pluralitas Agama (Studi Strategi Interaksi Masyarakat Katolik dan Masyarakat Islam di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung : 2019

dengan pendekatan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas harmonisasi sosial budaya antar umat muslim dan non muslim dalam menjaga suatu keharmonisan di lingkungan masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas bagaimana strategi masyarakat antar suku Jawa dan suku Bali dalam mengelola harmoni agar tidak terjadi suatu konflik. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang harmonisasi sosial antar umat beragama dengan mengedepankan sikap saling memahami dan bertoleransi antar umat beragama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Idza Faza Fitriyah dengan judul skripsi “Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plural di Dusun Jepit Banyuwangi”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa harmoni sosial keagamaan ini dapat tercipta dan bertahan dengan stabil sehingga dapat menciptakan kerukunan. Masyarakat Dusun Jepit ini memiliki kesadaran untuk saling membantu sesama masyarakat dan pada akhirnya dapat menolong kepada sikap toleransi serta dapat menerima dan saling memahami antara satu sama lain. Adapun bentuk kegiatan harmoni sosial keagamaan di Dusun Jepit ini sangat beragam baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Misalnya kegiatan ogoh-ogoh, endog-endogan, tahlilan dan hajatan warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan

⁸Baiq Via Azizah, “*Harmoni Sosial-Budaya Antara Muslim dan Non Muslim di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat*”, 2022.

pendekatan sosiologis untuk mendalami sikap sosial serta pengalaman keagamaan masyarakat dusun. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas harmoni sosial dalam proses keagamaan yang bertahan dan tercipta dengan keadaan stabil untuk menciptakan kerukunan, sedangkan penelitian sekarang membahas hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa untuk menciptakan suatu keharmonisan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi konflik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Ningsih dengan judul skripsi “Integrasi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen di Desa Bumisari Kecamatan Nuar Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dalam penelitian peneliti menjelaskan proses integrasi sosial di Desa Bumisari yakni adanya suatu permasalahan konflik yang pernah terjadi antara kedua agama yaitu agama Islam dan agama Kristen. Kedua agama ini mampu berakomodasi untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara menciptakan adanya suatu perjanjian yang sifatnya adaptasi sehingga dapat mewujudkan sikap toleransi sesama pemeluk agama. Hubungan masyarakat Islam dan Kristen ini didasari oleh adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati serta memegang prinsip-prinsip bertetangga.

⁹Idza Faza Fitriyah, “*Harmoni Sosial Keagamaan pada Masyarakat Plural di Dusun Jepit Banyuwangi*”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya : 2019

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif yang dilakukan oleh objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas proses integrasi sosial di Desa Bumisari mengenai suatu permasalahan konflik yang pernah terjadi antara kedua agama yaitu agama Islam dan agama Kristen, sedangkan penelitian sekarang membahas bagaimana hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Adapun persamaannya yaitu sama-sama dilasari dengan sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antar sesamanya.¹⁰

B. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan merupakan suatu rangkaian atau konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif.

Kebijakan yaitu terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan maupun kebijakan. Menurut Irfan Islamy (1999) kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*" merupakan tindakan yang

¹⁰Dwi Wahyu Ningsih, "*Integrasi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen di Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan*", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung : 2020

memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sedangkan kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan.

Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.¹⁴

Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD) dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan berupa Undang-Undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan.

kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

¹⁴https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf(diakses pada tanggal 8 Januari 2023)

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.¹²

Pengertian umum mengenai kebijakan yaitu "suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi antara lain:

- 1). Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.
- 2). Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.

¹²https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan(tanggal diakses 9 Januari 2023)

- 3). Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- 4). Kebijakan dapat bersifat positif dan negative.
- 5). Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.¹³

b. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "*Government*" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".¹⁴ Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *Government* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain, (2) Masalah-

¹³https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan (tanggal diakses 9 Januari 2023)

¹⁴Faried Ali, "*Studi Kebijakan Pemerintah*", Bandung : Refika Aditama.,2012

masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan (4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

2. Pemerintah Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh: Pertama, kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang dimaksud yaitu sekertaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.¹⁵

¹⁵Sugiman, “ *Pemerintahan Desa*”, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No. 1 Juli 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

Pemerintah atau pemerintahan Desa adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Desa

Secara etimologis kata Desa berasal dari bahasa sangsekerta *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *filage* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*.¹⁶ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹⁶

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang

¹⁶Rahyunir Rauf , *Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Yogyakarta, 2015, h. 12

diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Desa merupakan pembangian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut R Bintarto, desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur- unsur geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul H.Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada perkalian pekerjaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

4. Pengertian Suku

Suku bangsa menurut ahli sosiologi, Koentjaraningrat adalah sekumpulan manusia yang bersatu dalam budaya secara sadar dan juga terikat identitas dan kesadaran identitas ini pada akhirnya dapat memperkuat kesatuan antar masyarakat.

Suku Jawa adalah orang atau sekelompok masyarakat yang secara turun temurun mewarisi suatu tata nilai, adat istiadat, serta tradisi kebudayaan Jawa. Suku Jawa memiliki tiga corak dasar dalam kehidupannya yaitu agamis, realism, dan komunalitas. Menurut Franz Magnis Suseno suku jawa ialah orang yang

¹⁷Rahyunir Rauf , *Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Yogyakarta, 2015, h. 15

memiliki bahasa Ibu yakni bahasa Jawa yang sebenarnya. Corak agamis ditandai dengan pelaksanaan beragam praktek ritual yang biasanya berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Realism juga ditandai dengan sikap hidup menerima atau dalam bahasa Jawa disebut narima, pasrah, sumarah, durung mangsane, semua ini yang berhubungan dengan pemahaman terhadap peruntungan (nasib) manusia. Sedangkan komunalitas orang Jawa biasanya ditandai sebagai sifat yang tidak individualistik melainkan merupakan kesatuan masyarakat yang terikat antara satu dengan yang lain oleh norma serta tata nilai. Orang Jawa ini memiliki sifat kekeluargaan yang mana saling menjaga keseimbangan, keselarasan, serta harmoni kehidupan bersama yang sangat dijaga.¹⁸

Suku Jawa memiliki falsafah hidup yakni dengan istilah *Memayu Hayuning Bawana* yang secara praktis orang Jawa mendambakan keadaan *Memayu Hayuning Bawana* dalam sebuah suasana yang tati titi tentrem dalam semua jengkal kehidupan. Titi memiliki arti ialah keadaan yang tenang, benar-benar tertata, ada tanggung jawab dan titi tapi berarti. Tentram yaitu keadaan yang tentram tanpa disertai gangguan. Titi puncak memayu hayuning bawana adalah hidup dalam keselamatan. Sedangkan keselamatan ini memiliki artian kondisi yang super spiritual, sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi nyata-nyata ada.

¹⁸Evi Nurwindayani, "Memperkenalkan Kerajaan Allah untuk Suku Jawa", Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen STT Baptis Indonesia Semarang, volume 17 nomor 1 tahun 2021, <http://journal.stbi.ac.id>

Suku Bali adalah suku yang bermayoritas agama hindu. Agama hindu pada suku bali ini disebut agama hindu Dharma atau agama Tirtha (agama cairan suci) yang merupakan suatu praktik agama hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku bali di Indonesia.

5. Bhineka Tunggal Ika

Secara etimologi kata-kata Bhineka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi Bhineka yang memiliki makna ragam atau beraneka, Tunggal yang berarti satu sedangkan Ika adalah itu. Bhineka Tunggal Ika dalam arti sederhana adalah berbeda beda tetapi tetap satu, yang mana berasal dari buku atau kitab Sutasoma Karang Mpu Tantular. Bhineka Tunggal Ika ini merupakan semboyan kita, yang sebenarnya merupakan pemikiran rasional Indonesia yang memeluk, multi media, multi agama, multi ras dan multi bahasa. Kita sebagai warga Negara harus menjaga semboyan kita sebaik mungkin, karena yang kita inginkan adalah Bhineka Tunggal Ika yang bermartabat. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya namun tetap dalam satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.¹⁹

¹⁹Lesi Oktiani Putri dan Dinie Anggraeni Dewi, “Kedudukan Bhineka Tunggal Ika untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Volume 1 Nomor 10 Tahun 2021, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive>

6. Harmonisasi

Kata “Harmonisasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Harmonia” yang mana memiliki arti terikat secara serasi dan sesuai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Harmonis” diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, sedangkan kata “Harmonisasi” dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.²⁰

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya harmonisasi di masyarakat, mulai dari diri individu yang memiliki kesadaran untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat, amanah saling mengahli, toleransi, silaturahmi dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terciptanya harmonisasi di masyarakat yaitu adanya kegiatan-kegiatan social di masyarakat yang dapat membangun sikap saling memiliki, berbagi, peduli, dan tolong menolong demi terciptanya kerukunan, persatuan dan keharmonisan, hidup di masyarakat.

Indonesia sebagai Negara multi agama yang memberi banyak kerukunan umat yang hidup dalam berbagai perbedaan. Meski berbeda, asas-asas toleransi dan saling menghormati masih diagungkan. Hal ini akan menunjang harmonisasi dan toleransi antar umat beragama akan dicapai dengan baik oleh masyarakat

²⁰Herwani, “Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi dalam Perspektif Al-Qur’an, volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/752/594>

yang multikultural ini, sebagaimana hal ini diperkuat dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8 sebagai berikut.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²¹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan ayat di atas bahwa Allah Swt tidak melarang umat (muslim) untuk berbuat baik kepada umat non muslim yang tidak memerangi atau mereka yang tidak mengganggu umat Islam. Sebab Allah hanya melarang berteman atau berhubungan dengan orang-orang yang melancarkan permusuhan kemudian memerangi dan mengusir serta bantu membantu untuk mengusir umat Islam sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Allah juga memerintahkan kita sebagai umat untuk berlaku adil dengan memberikan sebagian dari harta sebagai upaya untuk membina hubungan silaturahmi.²²

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ahkam dan Terjemahan*, 2019

²²<https://www.gogle.com/amp/s/tafsiralquran.id/al-quran-dalam-menjaga-harmonisasi-dan-toleransi-antar-umat-beragama-amp/>(diakses pada tanggal 9 Agustus 2023)

7. Syarat-syarat Harmonisasi

- a. Norma-norma sosial. Norma merupakan petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan maksud untuk mengatur semua perilaku manusia di dalam lingkungan masyarakat guna mencapai suatu kedamaian dan ketertiban. Norma-norma yang ada dalam masyarakat ini mempunyai kekuatan mengikat norma-norma yang dikenal dengan empat pengertian norma, antara lain cara, kebiasaan, tata kelakuan serta adat istiadat. Masing-masing diantara pengertian ini mengandung pengertian yang dapat dijadikan sebagai norma-norma kemasyarakatan yang dapat memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang.
- b. Nilai-nilai sosial. Konsep suatu nilai sosial ini banyak berkaitan dengan pola-pola sikap dan tindakan yang menjadi acuan bagi individu dan masyarakat. Nilai menunjukkan kepada kita tentang benar dan salah, baik dan buruk, serta dapat menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup sekarang dan yang akan datang dan pengalaman hidup di masa lalu.


Menurut Charles F. Andrain mengartikan nilai sosial merupakan suatu konsep-konsep yang umum mengenai sesuatu yang dicapai serta memberikan arah dan tindakan-tindakan mana yang harus diambil.²³

²³Hafiz Andi Sadewo, "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif", *Jurnal Ilmiah*, <https://media.neliti.com/media/publications/35578-ID-urgensi-harmonisasi-dan-sinkronisasi-peraturan-daerah-dalam-pembentukan-peraturan.pdf>

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah proses penyusunan data sebagai rujukan penelitian.

Berikut kerangka pikir pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sosial tentang harmonisasi yang diterapkan oleh masyarakat yang memiliki keberagaman suku serta agama, untuk tetap menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam lingkup masyarakat tersebut. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis suku, agama, dan kebudayaan yang melekat hingga saat ini, dan tidak tergerus perkembangan zaman yang telah jauh lebih modern saat ini. Peneliti berharap bisa memaparkan dan memberikan contoh hubungan sosial itu dapat dijaga keharmonisannya jika tetap mematuhi hukum dan konsep beretika dalam masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitiandan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini yang dengan istilah lainnya yaitu disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum pustaka dengan mengkaji doktrin, asas hukum, adat istiadat hukum dan kompilasi hukum islam, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis teori dan *literature* yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini akan dilakukan pada Maret - April 2023.

²⁴Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, h. 150

²⁵Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti). 2004

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berbahan primer dan sekunder.

Berdasarkan sumbernya antara lain :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang akan diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan mendapatkan suatu informasi. Data primer ini nantinya yang menjadi sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat di lakukan dari berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain yang di perlukan untuk penelitian.²⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan dilakukan peneliti untuk mengungkap sebuah informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Dalam pengumpulan data secara observasi ini peneliti perlu melakukan apa aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat Desa Margomulyo,

²⁶Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 225

²⁷Abdul Kadir, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), h.

hubungan sosial antar warga baik dari Suku Bali dan Suku Jawa, serta dapat juga mengamati kegiatan lainnya yang ada di Desa Margomulyo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*), yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan suatu informasi dan data-data langsung tentang strategi masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa mengelola harmoni di Desa Margomulyo. Adapun informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu: pada masyarakat Desa Margomulyo dari pihak suku Bali dan suku Jawa, serta Kepala Desa Margomulyo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengusut data historis. Banyaknya data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.²⁹Sifat dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melakukan hal-hal yang telah silam. Secara lebih rinci dilakukan dengan cara mencatat temuan di lapangan, mengumpulkan dan menyusun data dari apa yang

²⁸Abdul Kadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004, h. 134

²⁹M. Syamsuddin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

telah dicatat di lapangan dan menganalisis ulang data sesuai dengan susunannya serta mengklasifikasikan temuan dalam laporan penelitian.³⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengumpulkan berbagai masalah penelitian, kemudian mencari dan menemukan penjelasan terkait dengan masalah yang ada dengan menyajikan beberapa data yang diperoleh melalui referensi seperti buku, jurnal, buku hukum, dan media lainnya yang ditambah dengan saran diskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan memberikan gambaran sesuai dengan bentuk masalah dalam penelitian.³¹ Sehingga hasil permasalahan tersebut disusun dalam bentuk kalimat ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Tahapan analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

³⁰Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, h. 95

³¹Setiono, "*Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*", (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN, 2002), h. 60

2. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan suatu analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yang dilakukan peneliti berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi yang kemungkinan dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti dapat meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dimana peneliti mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang telah di buat sebelumnya. Jadi peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas dari hasil penelitian skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Margomulyo

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa diantara Tujuh Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. Desa Margomulyo adalah desa pertanian terutama tanah persawahan. Pusat pemerintahan desa margomulyo berdekatan bahkan berhadapan dengan Kantor Camat Tomoni Timur dan masuk dalam kawasan kota kecamatan dan berdekatan pula dengan kantor Kepala Desa Kertoraharja yang dulunya sebagai desa induk daerah transmigrasi pada 10 Oktober Tahun 1973. Penduduk Desa Margomulyo berasal dari Bali dan Jawa sebagai transmigran yang memasuki wilayah ini sejak akhir tahun 1972. Sebelumnya penduduk Desa Margomulyo adalah penduduk Desa Kertoraharja sebelum di lakukanya pemekaran desa yang sah pada tahun 2001.

Desa Margomulyo sebagai desa pemekaran yang diberi nama “Margomulyo” yang artinya ialah jalan menuju kemuliaan yang merupakan hasil kesepakatan bersama para tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bapak Resmani S dilantik menjadi kepala desa pertama di Desa Margomulyo, bersamaan itu mulailah Desa Margomulyo mengatur dan berbenah diri untuk menyesuaikan dengan desa-desa lain. Pada tahun 2007 Kepala Desa Rusmani S meninggal dunia, pemerintahan desa dijabat oleh camat Tomoni Timur sampai terpilihnya Wayan Slamet sebagai kepala desa baru, pemerintahan desa

tetap berjalan normal sampai enam tahun masa jabatan Wayan Selamat. Pada tanggal 5 Juli 2013 Desa Margomulyo melaksanakan pemilihan kepala desa periode selanjutnya diantara tiga calon kepala desa suara terbanyak jatuh kepada Bapak Suwanto yang kemudian menjabat sebagai kepala desa baru periode 2013-2019, kemudian Bapak Suwanto kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa Margomulyo dan kembali terpilih sebagai kepala Desa Margomulyo untuk periode 2020-2024 dengan tujuan untuk mewujudkan Desa Margomulyo sebagai salah satu desa yang bermartabat dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang aman, adil dan makmur.³²

Perkembangan Desa Margomulyo sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah mencapai 713 kepala keluarga yang diemban oleh Kepala Desa Margomulyo saat ini yakni Bapak Suwanto, setelah dilantik sebagai kepala desa Margomulyo pada tanggal 26 Desember 2013 dengan visinya “bersama seluruh masyarakat ingin mewujudkan Margomulyo menjadi Desa yang aman, maju, dan sejahtera”.

Seiring dengan lajunya program pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepala desa mulai berbenah bersama aparat desanya dengan semangat gotong royong bersatu bahu tanpa terkecuali dalam mewujudkan misi yang sudah dipaparkan, walaupun penduduk Desa Margomulyo beragam agama, status sosial dan sukunya berkatkebijakan-kebijakan kepala desa yang diambil selalu berpihak kepada yang benar tidak pandang bulu status dan suku sampai saat ini kondisi dan

³²Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2023

situasi Desa Margomulyo selalu kondusif terkendali sehingga pembangunan fisik maupun nonfisik berjalan sesuai harapan masyarakat.

2. Demografi

Desa Margomulyo terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Muktitama, Dusun Delima, Dusun Tampak Siring, Dusun Nusa Indah. Jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2.556 jiwa dengan jumlah kepala keluarga terdiri atas 746 kepala keluarga. Dimana warganya memiliki agama dan suku yang berbeda, namun masyarakat di Desa Margomulyo mayoritas dari suku Jawa dan juga kebanyakan beragama Islam.

Meskipun jumlah antara penduduk yang beragama Islam lebih banyak dari jumlah penduduk yang beragama lainnya, namun jumlah tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama. Warga Desa Margomulyo tetap bebas menjalankan segala bentuk ritual peribadatan dari setiap umat beragama. Untuk lebih rinci perbedaan jumlah pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Pemeluk Agama di Desa Margomulyo

Agama	Jumlah
Islam	1.431
Kristen Katolik	0
Hindu	1.048
Kristen Protestan	135

Sumber : Profil Data Kantor Desa Margomulyo

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa dari perbandingan jumlah penduduk pemeluk agama yang ada di desa Margomulyo antara lain agama Islam berjumlah 1.431 jiwa, agama Kristen Protestan berjumlah 135 jiwa, dan agama Hindu berjumlah 1.048 jiwa.

Berikut adalah data mengenai presentase suku Bali dan suku Jawa yang ada di Desa Margomulyo.

Tabel 4.2 Presentase Suku Bali dan Suku Jawa di Desa Margomulyo

Suku atau Etnik	Presentase
Suku Bali	40%
Suku Jawa	60%

Sumber : Profil Data Kantor Desa Margomulyo

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa presentase dari Suku Bali dan Suku Jawa yang ada di Desa Margomulyo Kae Luwu Timur suku Bali berjumlah 40% dan Suku Jawa yang ada di Desa Margomulyo berjumlah 60%.

3. Keadaan Ekonomi

Bentangan alam Desa margomulyo terdiri dari persawahan 375 Hektar yang terbentang luas tersebar disetiap dusun. Desa Margomulyo merupakan desa yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dibanding dengan pegawai negeri dan swasta.

Salah satu faktor hubungan harmonis antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo yaitu dari sektor perekonomian seperti kegiatan jual beli, dimana perbedaan tidak terlihat dalam menjalankan kegiatan perekonomian antar warga saling bergantung satu sama lain dan saling bekerja sama dalam

meningkatkan hasil perekonomian. Berikut jumlah perbandingan mata pencaharian penduduk di Desa Margomulyo.³³

Tabel 4.3 Perbandingan dan Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Margomulyo

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	890
Pedagang	42
Peternak	40
PNS	40
TNI/Polri	5
Wiraswasta	50
Lain-Lain	747

Sumber: Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2023

Berdasarkan tabel di atas telah dijelaskan mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan yang sebahagian lagi telah terbagi-bagi mulai dari pedagang, peternak, PNS, TNI/Polri, wiraswasta dan lain-lain.

Berikut berbagai kegiatan perekonomian masyarakat Desa Margomulyo yang sebagian besar penduduknya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, dari sektor pertanian antara lain:

a. Tanaman Pangan

Tanaman padi jenis tanaman yang pada umumnya dibudidayakan oleh petani di Desa Margomulyo. Tanaman ini merupakan sumber mata pencaharian masyarakat petani di Desa Margomulyo, selain untuk dikonsumsi sendiri hasil pertanian ini juga biasa diperjualkan.

³³Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2023

b. Tanaman Kakao (coklat)

Keadaan iklim yang mendukung masyarakat yang memiliki keseharian atau mata pencaharian bertani, masyarakat juga memiliki tanaman kakao unggulan yakni tanaman coklat yang sejak dulu menjadi tambahan penghasilan yang cukup besar. Namun sempat terjadi masalah dimana masyarakat mulai beralih pada tanaman lain dikarenakan tanaman coklat sudah banyak terserang hama yang dimana buah coklat tersebut hampir tidak ada yang dapat diperjualkan. Saat ini berkat bantuan bibit bersubsidi dari pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kembali tanaman coklat tersebut, alhasil para petani sebagian mulai kembali menanam bibit coklat yang baru dan lebih berpotensi menghasilkan banyak hasil panen.

c. Kacang-Kacangan dan Jagung

Diantara berbagai jenis kacang-kacangan masyarakat biasanya menanam kacang tanah dan kedelai. Dan jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat menghasilkan tambahan penghasilan, dimana biasanya masyarakat menjualnya menjadi pakan ternak baik digunakan sendiri atau diperjualkan. Tanaman jagung dan kacang-kacangan biasanya menjadi tanaman selingan yang ditanam saat masa panenan padi usai, masyarakat menggunakan lahan persawahan yang kering sebelum di aliri air lagi untuk masa panen tanaman padi selanjutnya selain mendapat penghasilan lebih, lahan yang digunakan juga tetap produktif di setiap waktu.

d. Sayur-Sayuran dan Buah

Masyarakat di Desa Margomulyo kebanyakan juga menanam berbagai jenis sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang, terong dan yang lainnya selain dikonsumsi sendiri ada beberapa petani yang menjual hasil tanaman sayurnya kepada penjual sayur untuk diperjualkan di daerah atas seperti Kabupaten Malili, Wasuponda, Wawondula, dan Sorowako. Untuk tanaman buah-buahan hampir disetiap rumah warga Margomulyo memiliki berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, langsung, manggis, sawo, jambu dan yang lainnya baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diperjualkan pula.

e. Perternakan

Sedangkan dari sektor perternakan di Desa Margomulyo terbagi-bagi, seperti di Dusun Muktitama dan Dusun Delima kebanyakan masyarakatnya memelihara sapi, kambing, entok, bebek dan juga ayam ada pula beberapa warga yang berasal dari suku bali berternak babi sebagai tambahan penghasilan, kemudian di Dusun Tampak Siring yang mayoritas penduduknya adalah suku bali mereka kebanyakan untuk memilih berternak babi ada juga sebagian yang berternak sapi, dusun selanjutnya yaitu Dusun Nusa Indah masyarakat di dusun ini cenderung pada sektor pertanian dan perkebunan adapun yang memelihara ternak hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Melalui sektor pertanian dan juga perternakan, suku Bali dan Jawa saling bekerja sama, seperti kegiatan menanam tanaman pokok yaitu padi, mereka saling membantu sama lain. Ada yang berprofesi sebagai tukang tanam, ada yang menjadi operator traktor, serta alat-alat pertanian lainnya, ada juga menjadi tukang

giling padi, tukang jemur padi dan ada juga yang menjadi pembeli untuk hasilnya dijual belikan lagi di luar daerah.

Hasil pertanian yang ada itulah yang digunakan sebagai penunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Margomulyo, baik di konsumsi sendiri maupun untuk di jual. Dari sektor peternakan juga tak kalah, yakni menjadi titik hubungan antar warga dimana warga di Desa Margomulyo rata-rata memiliki hewan ternak, biasanya mereka memperjualbelikan hewan ternaknya antar warga sekitar saja atau untuk dibawa pada warga yang sedang menggelar acara dengan membantu menyumbangkan hewan ternaknya sebagai sajian acara.

4. Pembagian Wilayah Desa

a. Letak Desa

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, yang berjarak 52,4 Kilometer dari Kabupaten yang berletak di Malili. Jika menggunakan sepeda motor dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 20 menit perjalanan menuju Malili. Desa Margomulyo yang berletak di jantung Kecamatan Tomoni Timur membuat desa ini menjadi salah satu desa yang sangat berkembang baik dari sektor pertanian maupun pembangunannya, sebab aktivitas warga desa lainnya salah satunya bertumpu pada wilayah Kecamatan seperti aktivitas jual beli hasil pertanian dan ternak.

Desa Margomulyo menjadi letak strategis juga bagi pengusaha dan wiraswasta, dimana letaknya yang berada tepat di samping jalan poros Malili yang menjadi aktivitas lalu lalang pengendara menuju Kabupaten. Meski Kecamatan

Tomoni Timur atau tepatnya Desa Margomulyo adalah daerah yang kecil dan tidak cukup luas namun karena dekatnya akses menuju Kabupaten dan juga Kecamatan lainnya menjadikan warga Desa Margomulyo baik suku Bali maupun Jawa berfikiran maju dan modern, mereka tidak acuh tak acuh namun tidak terlalu mengganggu urusan masing-masing tapi tetap membantu jika ada yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Selain itu akses antar dusun yang berdekatan dan memiliki potensi alam masing-masing membuat suku Bali maupun Jawa lebih sering berinteraksi lewat kegiatan jual beli dan lain sebagainya.

Luas wilayah Desa Margomulyo sekitar 50,56 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kertoraharja
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kertoraharja
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Manunggal
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Purwosari, Desa Mulyasri dan Desa Bayondo.

b. Administrasi Desa

Secara Administratif Desa Margomulyo memiliki penduduk sebanyak 2.556 jiwa dan terdiri dari 4 dusun yakni, Dusun Muktitama, Dusun Delima, Dusun Tampak Siring, dan Dusun Nusa Indah. Dari empat dusun tersebut dihuni oleh suku Bali dan suku Jawa namun mayoritas dari suku Jawa, tentu setiap dusunya memiliki porsi yang berbeda yaitu dusun Muktitama, Delima dan Nusa Indah mayoritas dihuni oleh suku Jawa, satu dusun yang dihuni hampir

seluruhnya berasal dari suku Bali dan beragama Hindu yakni dusun Tampak Siring. Perbedaan-perbedaan diatas tentunya tidak berpengaruh dalam mengubah hubungan yang harmonis antar suku Bali dan suku Jawa, karena letak dusunya yang saling berdekatan dan mereka tetap bertemu kembali seperti di Pasar, di Kantor, di Persawahan dan juga di Sekolah.

Desa Margomulyo terdiri atas 4 Dusun, terdiri dari 0 rukun warga dan 18 rukun tetangga. Berikut nama Dusun dan beserta RT nya.

Tabel 4.4 Nama Dusun dan Jumlah RT yang ada di Desa Margomulyo

Nama Dusun	Jumlah RT
Dusun Muktitama	6
Dusun Delima	4
Dusun Tampak Siring	4
Dusun Nusa Indah	4

Sumber : Profil Data Desa Margomulyo

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nama dusun dan jumlah RT yang ada di Desa Margomulyo yaitu Dusun Muktitama dengan jumlah RT 6, Dusun Delima dengan jumlah RT 4, Dusun Tampak Siring dengan jumlah RT 4, dan Dusun Nusa Indah dengan jumlah RT 4.

Berikut pula data tentang perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Margomulyo:

Tabel 4.5 Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di Desa Margomulyo

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1.258 jiwa
Perempuan	1.298 jiwa
Total	2.556 Jiwa

Sumber : Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Margomulyo laki-laki berjumlah 1.258 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.298 jiwa. Jadi total jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Margomulyo sebanyak 2.556 jiwa.

c. Topografi Desa

Desa Margomulyo merupakan daerah dataran rendah secara umum termasuk daerah landai, berdasarkan ketinggian Desa Margomulyo diklasifikasikan kepada dataran rendah (0-100 mdpl) yang luas wilayahnya digunakan untuk daerah pemukiman dan persawahan. Wilayah Desa Margomulyo memiliki topografi dataran rendah yang lebih cocok difungsikan sebagai lahan persawahan, dengan saluran irigasi yang diolah dengan baik sehingga para petani lebih nyaman melakukan kegiatan pertanian.

Transportasi yang baik juga memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dalam menjalankan kesehariannya, dengan wilayah yang strategis untuk melakukan kegiatan pertanian dan juga jalur transportasi yang baik pasti akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang pertanian.

d. Iklim dan Musim

Desa Margomulyo memiliki iklim tropis sebagaimana desa-desa atau kelurahan yang ada di wilayah Indonesia yang pada umumnya beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau yang berkisar sekitar 7 bulan lamanya mulai pada bulan maret sampai dengan september dan musim hujan yang berkisar sekitar 5 bulan yakni dimulai pada bulan oktober sampai februari, Desa Margomulyo memiliki suhu harian rata-rata 23-31°C dan curah hujannya 258 mm.

Kedatan iklim Desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan tanaman pertanian masyarakat, Desa Margomulyo termasuk Desa yang memiliki iklim yang cukup subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, petani bisa memperkirakan musim yang cocok untuk bercocok tanam, memanen tanaman dan juga saatnya memupuk tanaman yang ada. Keadaan iklim dan musim juga sangat menunjang hasil panen warga desa, ada kalanya para petani mengalami gagal panen, namun dari setiap kegagalan selalu ada hikmah di dalamnya dimana warga saling bermusyawarah tentang solusi menstabilkan hasil panen kembali baik dari suku Bali maupun Jawa, saling bertukar pikiran tentang pupuk dan juga racun hama yang cocok untuk meminimalisir gagal panen lagi.

e. Hidrologi dan Tata Air

Hidrologi dan tata air (sungai, irigasi, air bersih, sumur gali, ledeng dan mesin pompa). Potensi air bersih di Desa Margomulyo sangat mendukung, karena kondisi ini disebabkan masih terjaganya keaslian lingkungan dan didukung oleh keadaan tanah yang memungkinkan untuk mendapatkan air bersih dikarenakan masyarakat rata-rata memiliki sumur gali, sungai dan sumur bor. Dalam memanfaatkan keadaan alam yang ada biasanya masyarakat dalam kesehariannya menggunakan sumur bor yang berada di pekarangan rumah masing-masing dikarenakan airnya yang masih sangat terjaga kealamiahannya dari limbah pabrik dan sebagainya. Dengan sumber alam yang memadai terutama pada lingkungan air yang masih terjaga dan juga terjangkau memberi nilai tersendiri dimata masyarakat.

Untuk sarana air bersih di Desa Margomulyo seperti sumur bor, sumur gali, dan PAM warga menjaga kesehatan airnya masing-masing atau secara individu. Yang paling sering menimbulkan konflik antar warga yang dominan bermata pencaharian adalah masalah pengaturan aliran air persawahan, apalagi dengan segala perbedaan yang ada mulai dari suku dan agamanya seperti yang ada di Desa Margomulyo sangat memicu konflik antar warga jika tidak adanya penanganan yang baik.

Aliran air sawah di Desa Margomulyo termasuk tertib, setiap petani tahu gilirannya masing-masing untuk mengalirkan air ke sawahnya, mereka berunding dan saling mengatur bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik dan perpecahan yang diakibatkan oleh pengaliran air persawahan seperti yang banyak terjadi di


daerah lainnya hingga menyebabkan pertumpahan darah, dulu para petani di Desa Margomulyo saling berebut air untuk mengalir sawahnya sampai ada warga yang berjaga hingga larut malam untuk mengalirkan air ke sawahnya namun belum terjadi konflik antar warga, para petani hanya bercerita dan bergumam saja satu sama lain.

Akhirnya warga yang pada umumnya berprofesi sebagai petani di Desa Margomulyo ini, mengadakan musyawarah dan perundingan di balai KUT (Kelompok Usaha Tani) untuk menyelesaikan masalah pengaliran air sawah untuk tetap menjaga keharmonisan antar warga. Melalui perundingan dan musyawarah antar petani desa akhirnya hingga saat ini ada ketentuan dan giliran mengalir air disetiap persawahan warga, dengan itu para petani tidak merasa khawatir lagi tidak mendapat giliran mengalir sawahnya.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tomoni Timur, dari awal perkembangannya hingga saat ini usia Desa Margomulyo belum terlalu lama, namun saat ini Desa Margomulyo tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang saat ini menjabat yaitu Bapak Suwanto dimana masa jabatannya akan berjalan selama 5 tahun.

Berikut bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Margomulyo



Berdasarkan struktur pemerintah desa di atas diketahui bahwa, Desa Margomulyo memiliki tiga kepala seksi bidang masing-masing dan juga memiliki empat kepala dusun yang diantaranya dusun Muktitama, dusun Delima, dusun Tampak Siring, dan dusun Nusa Indah.

6. Badan Permusyawaratan Desa

Secara struktur badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Margomulyo terdiri dari satu orang ketua (I Wayan Nurja), satu orang wakil ketua (Repto), satu orang sekretaris (Siti Qifhatu Solichah), dan empat anggota yakni (I Made Ruma, Sudiono, Inpurwadi, Ekha Hikmawati) untuk membantu dalam rangka menjalankan fungsinya di desa.

BPD sebagai lembaga permusyawaratan menjalankan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Disamping itu BPD juga berfungsi sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan di desa dalam membuat aturan desa dan memfasilitasi pertemuan tingkat desa.

Sebagaimana fungsinya BPD sebagai lembaga permusyawaratan, seperti BPD yang ada di Desa Margomulyo yang juga tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak membeda-bedakan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi BPD yang berjalan baik akan berdampak baik pula bagi masyarakat, hubungan yang harmonis antar warga dalam suku yang berbeda (suku Bali dan Jawa) di Desa Margomulyo juga adalah bukti bahwa BPD yang ada di desa menjalankan fungsinya dengan baik hingga saat ini. Berbagai aspirasi ditampung dan berbagai masalah diolah dengan baik beserta solusi yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang bersangkutan.

7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok pengurus PKK di Desa Margomulyo berjumlah 18 orang dan memiliki anggota berjumlah 25 orang untuk membantu kegiatan dalam menjalankan fungsinya di desa.

Kelompok PKK dibentuk dalam rangka melembagakan kegiatan ibu-ibu dan pemuda yang ada di desa. Dengan secara struktur merupakan jembatan terhadap ibu-ibu dan juga pemuda dengan pihak luar untuk dapat memperoleh keterampilan. Selain itu, PKK sebagai penggerak pelaksanaan kegiatan desa diantaranya pembinaan keasrian lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Fungsi PKK juga tak kalah pentingnya di Desa Margomulyo, sebab berbagai kegiatan yang diadakan PKK melibatkan berbagai lapisan masyarakat baik dari suku Bali maupun suku Jawa, tidak hanya ibu-ibu saja tapi juga pemuda pemudi dan bapak-bapak yang saling bahu membahu memelihara lingkungan membuat taman-taman desa sesuai dengan program yang digalang PKK yaitu menciptakan lingkungan yang asri. Berkat program PKK pula ibu-ibu rumah tangga baik dari suku Bali maupun Jawa bercampur baur dalam kegiatan dan pelatihan keterampilan, seperti membuat pot bunga, keterampilan memasak makanan empat sehat lima sempurna, senam sehat dan keterampilan-keterampilan lainnya.

8. **Kelompok Usaha Tani**

Desa Margomulyo terdapat Kelompok usaha Tani (KUT) yang menjadi wadah tempat berhimpun semua petani. KUT besar manfaatnya bagi petani di desa. Adanya Kelompok Usaha Tani di Desa Margomulyo memudahkan petani di desa untuk memasarkan hasil pertaniannya yang langsung pada pabriknya dan biasanya pembelinya mendatangi tempatnya secara langsung. Pasokan pupuk juga lebih mudah di peroleh petani berkat adanya KUT, petani juga banyak mendapatkan pengarahan dari pengurus lembaga KUT dalam meningkatkan hasil dan kualitas panen tanaman padi di desa.

KUT yang ada di Desa Margomulyo sangat membantu para petani meningkatkan kualitas tanaman pertanian, KUT menampung berbagai aspirasi seperti permintaan penambahan pasokan pupuk untuk padi dan racun hama. KUT juga sering mengadakan musyawarah bersama para petani di balai KUT yang ada

di desa, dalam musyawarah yang diadakan berbagai pendapat ditampung dan tidak melihat perbedaan yang ada baik dari suku maupun agama, karena ini demi kepentingan bersama bukan untuk suku atau agama tertentu intinya KUT didirikan untuk memperlancar kegiatan pertanian dan juga mengolah masalah pertanian. Perdebatan memang sering muncul namun selalu ada solusi dan jalan tengah untuk menghadapi permasalahan yang ada selama ini.

9. Karang Taruna

Karang Taruna di Desa Margomulyo terdiri dari tiga orang pengurus dan dua orang anggota. Karang taruna di Desa Margomulyo belum berjalan dengan baik, seharusnya karang taruna lebih berperan dalam meningkatkan kelestarian lingkungan desa, dengan menggerakkan para pemuda desa dalam berbagai kegiatan di desa.

Jika karang taruna di Desa Margomulyo berfungsi dengan baik, setiap masalah maupun inovasi dan kreatifitas pemuda akan lebih tersalurkan dan terorganisir dengan baik. Melihat begitu banyaknya pemuda dan pemudi di Desa Margomulyo harusnya Karang Taruna bisa menjadi wadah bagi mereka dalam bermusyawarah tentang masalah antar pemuda di desa maupun memberikan berbagai motivasi pemuda dan pemudi dalam melanjutkan pendidikan untuk peluang kerja yang lebih baik. Karang Taruna juga harus menjadi wadah bagi pemuda dan pemudi untuk memperoleh pelatihan-pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan bagi yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya.

10. Potensi Desa

Desa Margomulyo memiliki potensi pembangunan. Terdiri dari potensi umum dan khusus, dimana potensi umum memuat kondisi jalan, jembatan, jalan usaha tani, rumah ibadah, kantor, prasarana pendidikan dan kesehatan. Potensi khusus yang memiliki nilai secara material yakni, hewan ternak dan persawahan, sedangkan potensi khusus berupa non material yakni pendidikan, pekerjaan, lembaga kemasyarakatan dan kepercayaan.

Potensi desa dengan pemanfaatan yang maksimal dapat meningkatkan kualitas desa, secara rinci potensi Desa Margomulyo dapat memberikan hal yang lebih baik untuk desa itu sendiri dan dapat dilihat sebagai berikut. Dari berbagai potensi yang ada, potensi yang paling berkembang di Desa Margomulyo saat ini yaitu yang berhubungan dengan pembangunan seperti jembatan, jalan poros, jalan lorong, gedung dan perkantoran dan sarana ibadah mengalami banyak sekali perkembangan dan membuat kenyamanan dan keselamatan masyarakat semakin meningkat.

Hidup yang harmonis juga harus didukung dengan rasa aman dan nyaman dalam sebuah lingkungan, dengan itu dapat meminimalisir masalah yang terjadi seperti laka lantas, akses jalan yang buruk dapat menimbulkan masalah atau konflik antar warga apalagi dengan segala perbedaan yang ada.

Selain itu potensi yang berkembang pesat di Desa Margomulyo saat ini yaitu dari sektor pertanian, mengenai kebutuhan pokok masyarakat ini pemerintah desa tidak main-main dalam menjalankan segala upaya untuk peningkatan produksi tanaman pokok. Masalah pertanian adalah hal yang paling sering

dibicarakan antar warga di Desa Margomulyo, sebab sebagian besar mata pencaharian warganya adalah sebagai petani. Itulah sebabnya pemerintah memberikan wadah lewat KUT (Kelompok Usaha Tani) bagi masyarakat di Desa Margomulyo, semenjak adanya KUT permasalahan mengenai pertanian dapat ditanggulangi dengan sigap, sesuai pengarahan dan pertukaran pemikiran semua warga untuk kebaikan bersama.

11. Visi dan Misi Desa Margomulyo

a. Visi Desa Margomulyo

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Desa Margomulyo yakni dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa. Adapun visi yang ditetapkan Desa Margomulyo adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa yang aman, bersih dan sejahtera”.

b. Misi Desa Margomulyo

Dalam penyusunan misi Desa Margomulyo menggunakan pendekatan yang sama dengan penyusunan visi, adapun misi Desa Margomulyo adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan Desa Margomulyo menjadi Desa yang aman dan damai.
2. Mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa yang maju.
3. Mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa yang bermartabat.

4. Mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa yang sejahtera dan makmur di bidang sandang pangan.

Berdasarkan visi dan misi pemerintahan Desa Margomulyo dapat dilihat bahwa pemerintah desa ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa melalui bidang sandang dan pangan dimana bidang pangan mencakup kegiatan pertanian yang terus dikembangkan guna meningkatkan hasil panen baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun diperjualkan dan hasilnya untuk keperluan sandang. Mata pencaharian masyarakat Desa Margomulyo yang mayoritas sebagai petani membuat pemerintahan lebih memerhatikan kegiatan pertanian di desa mulai dari pasokan pupuk, racun hama dan juga kegiatan penjualan melalui Kelompok Usaha Tani.³⁴

Pemerintah Desa Margomulyo juga gencar meningkatkan kebersihan desa melalui kegiatan gotong royong dan pembuatan taman asri yang menambah segi estetika lingkungan desa, dan pemerintah pula meningkatkan dari segi keamanan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga harta benda warga. Pemerintah Desa Margomulyo juga terus berusaha menjadikan Desa Margomulyo menjadi desa yang maju dilihat dari mulai berkembangnya segi pembangunan desa seperti pembangunan saluran irigasi persawahan, drainase, talut sungai, pengaspalan jalan lorong desa, pembangunan kantor KUT (Kelompok Usaha Tani), pembangunan renovasi kantor Desa Margomulyo dan Kantor BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

³⁴Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2023

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pola Hubungan Sosial Antara Suku Bali dan Suku Jawa

Desa Margomulyo yang merupakan desa bentukan yang penduduknya adalah warga transmigran yakni berasal dari Bali dan Jawa. Awal kedatangan warga transmigran dimulai pada tahun 1972, dimana desa awal yang terbentuk ialah Desa Kertoraharja yang memiliki arti “Makmur dan Sejahtera”. Desa Margomulyo dibentuk melewati berbagai pertimbangan dan rancangan sampai akhirnya pada awal tahun 2001, Desa Margomulyo sah menjadi salah satu desa di Kecamatan Tomoni Timur.

I Made Mangku Sengkel Hastama (60 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya lihat selama ini sejak berbunganya suku Bali dan suku Jawa yang disatukan dalam satu wilayah telah nampak hubungan yang harmonis baik dibidang agama, sosial dan adat istiadat”.³⁵

Menurut Bapak I Made Sengkel Hastama yang memberikan keterangan bahwa hubungan antara suku Bali dan suku Jawa yang tetap terjaga dari kedatangannya hingga saat ini. Hubungan yang baik telah ditanamkan sejak dulu dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Margomulyo. Desa Margomulyo merupakan desa dengan keragaman yang damai, terdiri dari suku yang berbeda dan agama yang berbeda-beda yakni dari suku Bali dan Jawa, dari segi kepercayaan mereka juga beragam yaitu agama Islam, Hindu dan Kristen. Mereka hidup dalam lingkungan yang sama dan menjalani rutinitas bersama, sebab diantara mereka selalu menjaga nilai dan norma yang ada di Desa Margomulyo.

³⁵I Made Mangku Sengkel Hastama, Selaku tokoh masyarakat, Wawancara Pada 13 Maret 2023

Iluh Nandiasih (28 tahun) selaku masyarakat suku Bali mengatakan bahwa:

“Saya lebih nyaman dan suka hidup berdampingan dengan suku Jawa, meskipun kami berbeda baik dari agama maupun suku tapi mereka tidak pernah menganggap ada perbedaan. Justru saya merasa sangat senang apalagi kawan dari suku Jawa yang selalu berkunjung saat ada acara besar keagamaan seperti hari raya Galungan”.³⁶

Iluh Nandiasih salah satu warga Desa Margomulyo yang berasal dari suku Bali memberi pernyataan tentang rasa nyaman hidup berdampingan dengan suku Jawa. Kebudayaan yang ada di Desa Margomulyo ini seperti budaya Kenduri dan budaya Galungan adalah budaya yang sama-sama didalamnya melibatkan suku yang berbeda dimana budaya ini tidak memiliki aturan khusus dari masing-masing suku untuk tidak melibatkan suku lain, sehingga ketika budaya ini dilakukan pihak suku lain diperbolehkan berbaur bersama. Tujuan dari budaya ini membentuk tingkat toleransi antar suku, dimana ketika suku Bali melaksanakan galungan pihak suku Jawa di persilahkan untuk berkunjung ke rumah suku bali yang sedang merayakan, namun suku bali tetap menghargai aturan agama dari suku jawa, misalnya suku jawa beragama Islam tidak boleh mengkonsumsi daging babi dan lainnya. Maka suku bali memberikan suguhan berupa minuman kemasan dan makanan ringan yang dibeli dari toko komersil sekitar, begitu pula sebaliknya dilakukan oleh suku jawa yang selalu menghargai suku bali dalam melaksanakan budaya kenduri.

Hubungan sosial yang menarik terlihat di dalamnya dimana perbedaan antar suku dan agama di Desa Margomulyo hampir tidak terlihat yang berbeda hanyalah agama dan sukunya saja sebab dari perbedaan itulah yang membuat

³⁶Iluh Nandiasih, Selaku masyarakat Suku Bali, Wawancara Pada 13 Maret 2023

mereka saling menghargai dan mengerti antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ataupun individu dengan individu lainnya.

Kehidupan sehari-hari mereka pun terjalin sangat baik, bahkan suku yang satu dengan yang lain pun kebanyakan mahir menggunakan bahasa dari suku lainnya, seperti suku Bali yang mahir berbahasa Jawa dan suku Jawa yang mahir menggunakan bahasa Bali meskipun ada sedikit warga yang tidak bisa mengucapkan bahasa suku lainnya namun mereka tetap mengerti dengan apa yang diucapkan satu sama lain.

Hubungan yang baik dan harmonis ini akan terbangun dari saling mengerti dan rasa toleransi yang kuat, terlihat dari pergaulan sehari-hari dan tingkat keakraban yang terjalin di dalamnya seperti yang terjadi pada suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo. Rasa aman dan nyaman juga yang membuat interaksi mereka terjalin lebih kuat. Kenyamanan hidup saling berdampingan, saling tolong menolong dan saling menumbuhkan rasa percaya satu sama lain baik dalam berbisnis dan hidup bertetangga.

Suwanto (51 tahun) selaku Kepala Desa Margomulyo mengatakan bahwa:

“saya selaku kepala Desa Margomulyo yang notabennya merupakan suku Jawa, namun itu tidak membuat hubungan saya kepada warga suku Bali menjadi minim/ pilih kasih begitu pula hubungan antar warga suku Bali dan suku Jawa. Selama saya menjabat saya tidak pernah mendapati kasus yang sangat serius hingga merusak toleransi dan keharmonisan antar suku di desa ini”³⁷.

³⁷Suwanto, selaku Kepala Desa Margomulyo, Wawancara Pada 13 Maret 2023

Berdasarkan pernyataan Bapak Suwanto bahwa hubungan antar warga di Desa Margomulyo tetap berjalan baik hingga saat ini. Hubungan antar masyarakat di desa Margomulyo dari suku Bali maupun suku Jawa memiliki kesetaraan dalam berbagi informasi, perencanaan kerja, memecahkan masalah dan dalam berbagai aktivitas sehari-hari demi tujuan bersama.

Jumlah suku Jawa lebih banyak dari suku Bali dan juga jumlah umat muslim lebih banyak dari pada umat hindu, namun dalam status sosial yang ada baik dari suku Jawa maupun suku Bali, tidak ada pembeda antara keduanya yakni antara suku Bali maupun Jawa sama-sama memiliki hak yang proporsional, pihak dari suku Bali maupun Jawa pernah memimpin di Desa Margomulyo sebagai Kepala Desa, dan keadaannya tetap sama hingga saat ini yaitu hubungan antar suku dan agama tetap terjaga karena setiap warga yang ada di Desa Margomulyo berhak atas haknya begitu pula pimpinan tetap menjalankan peraturan desa sebagai mana mestinya untuk kebaikan, ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan antar warga.

Hubungan yang harmonis juga salah satunya tergantung pada pemimpin desanya dalam hal ini (kepala desa), seorang pemimpin yang baik tidak pilih kasih terhadap hak-hak warganya, tidak ada yang lebih dekat dan tidak ada pula yang terasingkan. Bayangan setiap orang tentang menyatukan sebuah perbedaan tentu bukan hal yang mudah, apalagi berstatus sebagai pemimpin yang harus tetap adil dalam berbagai situasi, begitu pula masyarakat yang ada di Desa Margomulyo yang berbeda suku-sukunya, agamanya, asalnya, dan bahasanya. Namun kenyataan yang ada berbeda jauh dengan persepsi yang menganggap perbedaan

sulit disatukan, justru masyarakat di Desa Margomulyo sangat nyaman hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada, seakan-akan mereka benar-benar berasal dari suku, agama, dan asal yang sama.

Hubungan harmonis penduduk Desa Margomulyo sudah terjalin sejak masa Orde Baru, pada saat itu belum terbentuk Desa Margomulyo yang masyarakatnya masih tergabung dalam Desa Kertoraharja. Tidak banyak perubahan sejak terpisahnya sebagian penduduk ke Desa Margomulyo karena letak antara Desa Kertoraharja dan Margomulyo saling berhadapan dan hanya terpisahkan oleh jalan poros.

Adapun menurut Bapak Suwanto selama beliau menjabat sebagai kepala Desa tidak pernah mendapati kasus yang sangat serius hingga merusak hubungan toleransi dan keharmonisan antar suku, itu dibenarkan dan diperkuat oleh pendapat dari salah satu tokoh agama yang sangat berpengaruh dari sejak berdirinya Desa Margomulyo yaitu Bapak Drs. Muhammad Cholil.

Drs. Muhammad Cholil (73 tahun) selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

“Sejak berdirinya Desa Margomulyo, saya menyaksikan hingga kini, ada prinsip-prinsip nilai sosial yang tetap di junjung tinggi oleh masyarakat yakni kerukunan antar warga, itulah pondasi yang dijalankan hingga saat ini untuk menciptakan hubungan yang selalu harmonis”.³⁸

Pernyataan dari Bapak Drs. Muhammad Cholil selaku tokoh agama di Desa Margomulyo memeperkuat pernyataan dari Bapak Kepala Desa Suwanto. Yaitu sejak berdirinya Desa Margomulyo hingga kini prinsip-prinsip dan nilai-

³⁸Muhammad Cholil, selaku tokoh Agama di Desa Margomulyo, Wawancara Pada 14 Maret 2023

nilai sosial tetap dijunjung tinggi oleh warga antar suku Bali dan Suku Jawa, itulah sebabnya mengapa hingga saat ini hubungan antar warga Suku Bali dan Suku Jawa tetap terjalin harmonis. Adapun hal-hal yang menyangkut kesenjangan sosial atau ketersingungan antar suku selalu dapat terselesaikan dengan cepat melalui musyawarah atau pertemuan di desa.

2. Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo Kab. Luwu Timur Mengelola Harmoni Antar Suku

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dalam tatanan hidup bermasyarakat pasti memiliki landasan dan konsep hukum yang jelas guna menciptakan kehidupan yang aman, damai dan harmonis. Terdapat sebuah kebijakan pemerintah desa terkait dengan upaya untuk menciptakan kehidupan harmoni masyarakat di Desa Margomulyo yang mana terdapat faktor-faktor yang disampaikan oleh Bapak Ikhsan Marzuki, S.Pd.I.

Ikhsan Marzuki, S.Pd.I (37 tahun) selaku Sekretaris Desa Margomulyo menyatakan bahwa:

“Di Desa Margomulyo ini memang ada kebijakan dari pemerintah desayangmana kebijakan itu kita gunakan untuk sebagai pakemnya agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan”.³⁹

Menurut pernyataan dari Bapak Ikhsan Marzuki S.Pd.I bahwa ada kebijakan pemerintah Desa Margomulyo yang dijadikan sebagai aturan untuk bisa dipatuhi dan ditaati agar keharmonisan dalam masyarakat itu tetap terjaga. Kebijakan pemerintah Desa Margomulyo dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator antarlain yaitu:

³⁹Ikhsan Marzuki, selaku Sekretaris Desa Margomulyo, Wawancara Pada 15 Maret 2023

- a. Memfasilitasi masyarakat terhadap terciptanya kondisi lingkungan sosial, lingkungan hidup dan kawasan bersih dan sehat demi kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Memfasilitasi Lembaga Desa dalam hal ini BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dll. Untuk segera mengambil tindakan pencegahan dan antisipasi munculnya dampak yang lebih buruk pada masyarakat bilamana terjadi persengketaan, batas tanah, perselingkuhan, serta kelakuan yang kurang atau tidak beretika dalam bermasyarakat sesuai kearifan lokal/desa.
- c. Memfasilitasi masyarakat untuk bermediasi serta melakukan tindakan yang dapat menenangkan dan memberikan rasa aman terhadap situasi kondisi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama dan masyarakat secara umum.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam memberi penyuluhan dan atau sosialisasi kepada masyarakat secara umum atau perkelempok baik melalui pertemuan umum atau arisan RT dan RW.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar bisa dirasakan di semua golongan serta semua pihak.

Aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh setiap warga desa dari suku apapun dan agama apapun berhak memiliki hak yang sama baik dalam pemerintahan desa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Toleransi yang dimaksud ini yaitu toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima

dan keterbukaan terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama ini untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. landasan ini dibuat atas dasar keberagaman atau kemajemukan yang ada di Desa Margomulyo demi menciptakan hubungan yang harmonis.

Beberapa daerah bahkan mempertegas aturan- aturan mengenai hidup bermasyarakat sebab menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus tentang hubungan bermasyarakat yang kurang harmonis bahkan miris, seperti yang terjadi di daerah Papua akibat dari krisis nya rasa toleransi antar suku, agama dan ras mengakibatkan banyak korban berjatuh. Inilah perlunya setiap daerah menganggotakan penting landasan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran etika dalam hubungan bermasyarakat.

Desa Margomulyo sendiri yang warganya berasal dari daerah yang berbeda-beda, tentu saja memiliki aturan-aturan hukum yang tetap harus di patuhi oleh warganya agar tetap terciptanya kerukunan antar warga. Tak dipungkiri meskipun tidak sering terdengar ricuh atau perselisihan di Desa Margomulyo namun pernah pula terjadi kesalahpahaman dan ketersinggungan antar suku. seperti pernyataan dari salah satu suku Bali sekaligus aparat Desa Margomulyo:

Komang Urep (51 tahun) selaku arapat Desa yakni Kepala Dusun Muktitama mengatakan bahwa :

“ Pernah terjadi sekali, ada beberapa pemuda yang masuk ke dalam tempat ibadah kami yaitu pura tanpa seizin dari kami, bahkan sampai masuk ke dalam inti bagian pura yang kami sakralkan, mulai saat itu kami selalu mengunci gerbang pura agar tak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab masuk ke dalam pura, tapi jikamasih ada yang tetap melanggar dan tidak mengindahkan aturan kami, kami terpaksa harus melaporkan ke pihak yang berwajib”.⁴⁰

Menurut yang dikatakan oleh Bapak Komang Urep mengenai perilaku orang-orang yang kurang bertanggung jawab tersebut, membuat setiap daerah harus memiliki konsep hukum yang jelas agar dapat menindai lanjut hal-hal yang dapat memicu pertikaian dan perpecahan antar suku. Di Desa Margomulyo sendiri ada kebijakan untuk bermediasi serta melakukan tindakan yang dapat menenangkan dan memberikan rasa aman dan tetap menerapkan sikap toleransi yang tinggi untuk menjaga keharmonisan antar suku dan agama.

Negara Indonesia dengan penduduknya yang beragam, baik itu agama, budaya, serta hal lainnya memerlukan aturan yang pemberlakuannya adil bagi tiap kalangan, baik itu hukum positif, hukum Islam, tanpa mengesampingkan hukum adat. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.⁴¹ Namun tetap saja terjadi sikap intoleransi antar warga meskipun itu datang dari warga pendatang yang tidak tumbuh dan besar di desa Margomulyo ini yang pada dasarnya pasti seluruh

⁴⁰Komang Urep, selaku Kepala Dusun di Desa Margomulyo, Wawancara Pada 16 Maret 2023

⁴¹Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), 523

warga desa Margomulyo yang lahir dan tumbuh kembangnya di desa ini tentu memahami dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Seperti kasus yang terjadi di Desa Margomulyo mengenai krisis toleransi antar umat beragama.

Zainal Arifin (71 tahun) selaku tokoh agama di Desa Margomulyo mengatakan bahwa:

“waktu itu pernah terjadi kesenjangan dari warga pendatang dari suku Bali yang merupakan beragama hindu, beliau mengkritik suara azan di masjid yang katanya mengganggu kehidupan sehari-harinya hingga beliau langsung lapor kepada pihak yang berwajib tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan kami. Namun hal itu dapat cepat teratasi ketika kami mendatangkan perwakilan dari DEPAK untuk memberikan penjelasan kepada beliau yang bersangkutan”.⁴²

Menurut pernyataan dari Bapak Zainal tentu saja situasi tersebut mengakibatkan kesenjangan sosial antar suku pada saat itu, namun karena toleransi yang sangat kuat yang sudah terbangun sejak puluhan tahun, beberapa warga dari suku Bali yang telah lama berdampingan hidup dengan suku Jawa beragama muslim memberikan pernyataan sebaliknya tentang kejadian tersebut. Mereka sama sekali tidak mendukung ataupun meninggikan pendapat atau kritikan dari pendatang tersebut, justru suku Bali yang telah lama tinggal di Desa Margomulyo menyatakan tidak merasa terganggu.

Wayan Tagel (53 tahun) selaku tokoh masyarakat dari suku Bali yang menyatakan:

“kami tidak pernah sekalipun terganggu atau terusik dengan suara azan dari pengeras suara masjid karena kami sudah terbiasa mendengarkannya

⁴²Zainal Arifin, selaku tokoh agama di Desa Margomulyo, Wawancara Pada 16 Maret 2023

sejak dahulu. Seperti halnya kami yang sering menggelar latihan gamelan (alat musik pengiring ibadah) menurut kami suara tersebut cukup keras, namun tak pernah satupun suku Jawa yang mempermasalahakan hingga saat ini”.⁴³

Pernyataan dari Bapak Wayan Tagel ini menjernihkan hubungan antar suku yang sikap toleransi kepada setiap anak agar menjadi pribadi yang sadar akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan antar warga serta menjunjung tinggi toleransi beragama antar sesama. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama yang pertama yaitu kesadaran dalam beragama, agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor yang kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong, mengikuti rapat di kantor desa. Dengan kegiatan sosial ini kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling tolong menolong serta menyebarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agamanya saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi masyarakat dalam mendorong kerukunan umat beragama. Dalam sebuah Negara menjamin akan hal itu yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

⁴³Wayan Tagel, selaku tokoh masyarakat dari suku Bali, Wawancara Pada Senin 20 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan sosial masyarakat di Desa Margomulyo terjalin dengan baik meskipun dalam berbagai perbedaan dari bahasa, suku, dan agama. Pola hubungan yang ada di Desa Margomulyo memperlihatkan pola hubungan yang dimana adanya kesetaraan dari warga suku Bali maupun suku Jawa, seluruh warga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan kerukunan, toleransi antar umat beragama, memecahkan permasalahan, mencegah terjadinya konflik dan yang lainnya demi keamanan dan ketentraman kehidupan bersama.
2. Kebijakan yang diterapkan di Desa Margomulyo ini yaitu kebijakan memfasilitasi masyarakat terhadap terciptanya kondisi lingkungan sosial, lingkungan hidup dan kawasan bersih dan sehat demi kepedulian masyarakat, memfasilitasi BPD, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, memfasilitasi masyarakat untuk bermediasi, memfasilitasi masyarakat dalam memberikan penyuluhan dan atau bersosialisasi, serta memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar bias dirasakan di semua golongan serta semua pihak. Suatu kebijakan ini dapat dipatuhi dan ditaati oleh semua masyarakat, serta tetap

menerapkan sikap toleransi antar warga dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat demi terciptanya suatu keharmonisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang

1. Hubungan yang bersifat asosiatif (membangun dan mempererat) dalam masyarakat di desa Margomulyo berdampak pada hubungan yang harmonis antara perbedaan yang ada baik dari suku Bali maupun suku Jawa. Dengan hubungan asosiatif, dapat memperkuat jalinan solidaritas dan toleransi antara suku Bali dan Jawa untuk menjadi satu kesatuan hubungan masyarakat yang kuat di desa Margemulyo.
2. Tetap mematuhi kebijakan yang ada dan tetap mempertahankan sikap toleransi di tengah perbedaan antara suku Bali dan suku Jawa agar tidak menjadi pemicu pertentangan dan konflik, sebab masing-masing suku yang dibawa oleh mereka menunjuk pada landasan positif dalam membangun hubungan yang baik antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Sukardja, 1995. *Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta : UI Perss

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

Inge, Dwisvintar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya*, GEL, Banda Aceh, 2015

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010

Kadir, Abdul , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2004)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008

P, Trubus Rahardiansah, *Penagantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006)

Setiono, "Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum", (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN, 2002)

Sri Maulidiah, dan Rahyunir Rauf, *Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Yogyakarta, 2015

Syamsuddin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

B. Skripsi

Agestia, Lilis, *Harmonisasi Dalam Pluralitas Agama (Studi Strategi Interaksi Masyarakat Katolik dan Masyarakat Islam di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung : 2019

Anwar, Mashuril, *Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.6, No. 2, 2020

Azizah, Baiq Via, *Harmoni Sosial-Budaya Antara Muslim dan Non Muslim di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram: 2022

Fitriyah, Idza Faza, *“Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plural di Dusun Jepit Banyuwangi”*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya : 2019

Mufidah, Aini, *“Pengembangan Integrasi Sosial Melalui Kearifan Lokal (Suku Bali dan Suku Jawa di Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”*, (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung : 2019)

Ningsih, Dwi Wahyu, *“Integrasi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen di Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan”*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung: 2020

C. Jurnal

Dewi, Dinie Anggraeni, “*Kedudukan Bhineka Tunggal Ika untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Volume 1 Nomor 10 Tahun 2021, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive>

Herwani, “*Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi dalam Perspektif Al-Qur’an*”, volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/752/594>

Nurwindayani Evi, “*Memperkenalkan Kerajaan Allah untuk Suku Jawa*”, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen STT Baptis Indonesia Semarang, volume 17 nomor 1 tahun 2021, <http://journal.stbi.ac.id>

Putri, Lesi Okhanti, “*Kedudukan Bhineka Tunggal Ika untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Volume 1 Nomor 10 Tahun 2021, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive>

Sadewo, Hafiz Andi, “*Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif*”, *Jurnal Ilmiah*, <https://media.neliti.com/media/publications/35578-D-urgensi-harmonisasi-dan-sinkronisasi-peraturan-daerah-dalam-pembentukan-peraturan.pdf>

Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, *Jurnal Hukum Universitas Suryadarma, Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juli 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 7 Maret 2023

Nomor : 070/079/DPMTSP-LT/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth Kepala Desa Margomulyo
Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 079/KesbangPol/III/2023, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disetujui untuk melakukan penelitian dengan nama **ANDARI**
Nama : **ANDARI**
Alamat : **Belima, Ds. Margomulyo**
Tempat / Tanggal Lahir : **Margomulyo / 25 April 2000**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Nomor Telepon : **082296024045**
Nomor Induk : **1903020042**
Program Studi : **Hukum Tata Negara - (S1)**
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi/Tempat/Ibu sebagai syarat pengisian skripsi dengan Judul :

"STUDI TENTANG SYARAKAT SUKSES BUDAYA SUKSES JAWA MENGENAI KEBERKONTRIBUSI DI DESA MARGOMULYO"

Malili, 7 Maret 2023 s.d. 7 April 2023

Setelah ini tersebut di atas, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati peraturan-peraturan yang berlaku serta mematuhi adat istiadat Daerah setempat (tempat) dan menyerahkan copy hasil kegiatan kepada Kepala Desa Margomulyo (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir kepada Bupati Luwu dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
 2. Surat izin ini dicabut apabila dan dimutakhirkan berlaku apabila ternyata melanggar surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.
- Demikian disampaikan untuk dipatuhi.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMTSP



Andi Habil Unru,SE
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19641231 198703 1 208

- Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
 3. Camat Tomoni Timur di Tempat;
 4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana hubungan sosial antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo sehingga terjalin hubungan yang harmonis?
2. Bagaimana pola interaksi masyarakat suku Bali dan suku Jawa dalam membangun hubungan harmonis?
3. Bagaimana cara masyarakat suku Bali dan suku Jawa menjaga harmoni dalam hal sosial dan budaya?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni sosial-budaya masyarakat antar suku Bali dan suku Jawa?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah desa sehingga harmonisasi antara suku Bali dan suku Jawa tetap terjaga?
6. Apakah ada sanksi tertentu untuk warga yang tidak menjalankan kewajiban seperti gotong royong dll, sebagaimana gotong royong dapat membangun hubungan sosial antar warga?
7. Apakah pernah terjadi perselisihan antar warga suku Bali dan suku Jawa?
8. Jika pernah apa yang menjadi faktornya, jika tidak apa yang menjadi pondasi/landasan bagi masyarakat untuk tetap harmonis?
9. Apa manfaat dalam menjaga suatu keharmonisan?

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
“Strategi Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa Mengelola Harmoni di Desa
Margomulyo”
yang ditulis oleh:

Nama

: Syariah

Program Studi

: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk dipertahankan pada Ujian/Seminar Proposal.

Dengan persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Rabu, 18 Januari 2023


Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Rabu, 18 Januari 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul: Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur

Ditulis oleh

Nama : Melia Amelia

NIM : 19900172020122018

Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui oleh : Hukum Tata Negara

Sehingga, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Dengan persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Azzain, S.A., M.H.
NIP 19610612 1999051 002


Melia Amelia, S.P., M.Si
NIP 1990017202012 2 018



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi Meli Ulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di.

Palopo

Assalamu'AlaikumWr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan dan arahan bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa Meli Ulandari

Meli Ulandari

NIM : 1903020042

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo Dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali Dan Suku Jawa Di Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/sidang sarjana penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'AlaikumWr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
NIP 19900217 202012 2 018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur”

yang ditulis oleh :

Nama : Meli Ulandari

NIM : 1903020042

Fakultas : Sastra dan Bahasa

Program Studi : Sastra Indonesia

Mengingat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan telah selesai diteliti, maka diujikan pada ujian *mutakhir*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Ulandari S.A., M.HI
NIP. 19710511199903 1 000000

Pembimbing II

Wika Suneli, S.P., M.Si
NIP. 19930217 200000018



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Agustan, S.Pd., M.Pd
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Meli Ulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan pemeriksaan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi yang berjudul sebagai berikut:

Nama

3020042

Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa Mangrove dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan diajukan untuk dipertahankan pada ujian *al-maqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI)
Penguji I Tanggal: _____)
2. Agustan, S.Pd., M.Pd)
Penguji II Tanggal: _____)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI)
Pembimbing 1 /Penguji Tanggal: 17/07/2023)
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si)
Pembimbing 2 /Penguji Tanggal: 17/07/2023)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Margomulyo dalam Mengelola Harmoni Masyarakat Suku Bali dan Suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur oleh Meli Ulandari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020042, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.



TIM PENGUJI

1. Nur Hafidza, S.Ag., M.HI (Ketua Sidang/Penguji)	()
2. Helmi Kamal, M.HI (Sekretaris Sidang/Penguji)	()
3. Hj. Anita Marsing, S.HI., M.HI (Penguji I)	()
4. N. N. N. N., S.Pd., M.Pd (Penguji II)	()
5. Dr. Abdaini S. Ag., M.HI (Pembimbing I/Penguji)	()
6. Rizka Angha Armin, S.Pd., M.Pd (Pembimbing II/Penguji)	()

Tanggal 17/07/2023

Tanggal 17/07/2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Meli Ulandari

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu

... Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah
... skripsi sebagai berikut:

Nama : Meli Ulandari
NIM : 1901190042
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa ... dalam
Mengelola Harmoni Masyarakat ... Sali dan
Suku Jawa di Kabupaten Luwu ...

... bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ... pedoman
... Skripsi ... dan ... pada
Fakultas Syariah ...
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam
Pedoman Umum ... Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto peneliti bersama Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Margomulyo saat melakukan wawancara.



Foto peneliti bersama Drs. Muh. Cholil selaku tokoh agama di Desa Margomulyo saat melakukan wawancara.



Foto peneliti bersama Bapak Zainal Arifin selaku tokoh agama di Desa Margomulyo.



Foto peneliti bersama Bapak Wayan Tagel, salah satu warga dusun Delima yang berasal dari suku Bali saat melakukan wawancara.



Foto peneliti bersama Nyoman Deri selaku Kepala Dusun Delima di Desa Margomulyo saat melakukan wawancara.



Foto peneliti bersama Komang Urip selaku Kepala Dusun Muktitama di Desa Margomulyo saat melakukan wawancara.



Foto peneliti bersama Siti Napsiah selaku warga di Desa Margomulyo saat melakukan wawancara



Foto peneliti di depan Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Margomulyo saat melakukan observasi.



Foto peneliti di depan Gereja (rumah ibadah umat kristiani) yang berada di Desa Margomulyo saat melakukan observasi.



Foto peneliti di depan salah satu Pura (rumah ibadah umat Hindu) di Desa Margomulyo saat melakukan observasi.

RIWAYAT HIDUP



Meli Ulandari, lahir di Margomulyo pada tanggal 25 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sudarto dan Ibu Mujiani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 184 Gianyar. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Tomoni Timur hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Olahraga Badminton dan voli, serta berfokus pada bidang akademik. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Luwu Timur. Penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: meli_ulandari0042_mhs19@iainpalopo.ac.id